

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. ¹Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim (66) : 6.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dandidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.(QS.At-Tahrim:6)

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:³

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan

¹ Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan jalan dalam Perspektif Viktimologi Belajar dari Kasus Raju*, (jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1, 2006), hlm. 31.

² Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1019.

³ Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pimpinan wilayah muhamadiyah majlis Pendidikan Dasar, 2000), hlm. 287.

bermasyarakat kegiatan perlindungan anak membawa perlindungan hukum baik dalam kaitannya hukum tertulis maupun tidak tertulis⁴.

Mengenai peradilan pidana anak diatur dalam Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (selanjutnya disebut UU SPPA) berdasarkan pertimbangan antara lain :

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya

1. Bahwa anak menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan,
2. Bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam konvensi Hak-Hak anak (*convention on the right of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Dalam pasal 47 jika hakim menghukum seseorang maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiga, jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.⁶

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggung-jawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif, hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggung-jawaban anak dengan pertanggung-jawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia tujuh tahun jadi apabila anak telah memasuki usia tujuh tahun keatas maka ia dikenakan hukuman pidana sedangkan apabila belum memasuki usia 7 tahun maka tidak dikenakan hukuman pidana, kecuali kalau ketika memperbuatkan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggungjawaban pidana.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 83.

⁵Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

⁶Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 5.

Menurut syariat islam pertanggung-jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dalam pilihan (iradah dan ikhtiar), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda beda menurut perbedaanmasa yang di lalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut, hasil penyelidikan fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini di mulai sejak kelahirannya dan berakhir pada usia tujuh tahun dengan kesepakatan para fuqoha pada masa itu anak di sebut tidak mempunyai berfikir dan di sebut dengan anak “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berfikir tdak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang kadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.⁷

Akan tetapi para fuqaha berpedapat dengan usia dalam mennetukan batas batas kemampuan berfikir agar bisa melakukan untuk semua orang dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi dalam anak kecil, pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah dapat atau belum, sebab usia anak bisa di ketahui dengan mudah.⁸

Boleh jadi seseorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berfikir tetapi iya tetap dianggap belum tanyiz, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang bukan perseorangan perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak di jatuhi hukuman baik hukuman pidana atau sebagai pengajaran.⁹

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggung-kawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oelh harta milik atau diri orang lain.¹⁰

2. Kemampuan berfikir lemah

Masa ini di mulai sejakusia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya denagn usia lima belas tahun, kalau

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: bulan bintang, 1967), hlm. 368.

⁸*Ibid*, hlm. 369.

⁹*ibid*, hlm. 369.

¹⁰ *Ibid*, hlm.368.

seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Abu hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun, pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.

Pada masa itu anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa di jatuhi pengajaran pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga akan tetapi tidak di anggap sebagai hukuman pengajaran bukan sebagai hukuman pidana dan oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali dijatuhi pengajaran namun ia tidak di anggap mengulangi kejahatan mengenai pertanggung jawaban perdata maka ia di kenakan meskipun bebas dari pertanggung jawaban pidana.¹¹

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur rusydi) atau dengan perkataan lain setelah mencapai usia lima beals tahun atau delapan belas tahun menurut pendapat di kalangan fuqoha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah jarimah yang di perbuat bagaimana juga macamnya.¹²

Adapun batasan usia seorang anak yang sudah pantas dibebani hukum menurut hukum islam sendiri yaitu apabila anak sudah mencapai usia *balig*. *Balig* adalah masa dewasa dari perkembangan hidup seseorang. Sedangkan tanda-tanda dewasa bagi anak laki-laki adalah jika ia telah keluar maninya, dan bagi anak perempuan adalah jika ia telah *haid* atau hamil. Umur kedewasaan seseorang pada umumnya berkisar antara usia 9-15 tahun.

Salah satu kasus yang terjadi di gunung sitoli, Nias, Sumatra Utara yang terjadi pada Yusman Talambanua Rusula Hia yang merupakan ipar dari yusman Talambanua bersama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang di lakukan secara bersama-sama, sebelum kejadian tersebut korman Kolimarius Zega, jimmi Trio Gersang dan Rugun Br Haloho yang merupakan majikan dari yusman Talambanua ingin membeli tokek yang berada di Nias. Selang beberapa hari Yusman Talambanua pulang ke Nias yang ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit,

¹¹ *Ibid*, hlm. 370.

¹² *Ibid*, hlm. 368.

beberapa hari kemudian ketiga korban tersebut berangkat ke Nias ingin mengambil pesanan tokek yang telah di pesan dari Rasula Hia.

Sesampainya ketiga korban di Nias Rusula Hia yang menyuruh Yusman Talambanua menjemput ketiga korban di Bandara Binaka dan membawa para korban ke rumah Rasula Hia tempat tokek tersebut berada, ketika dalam perjalanan menuju rumah Rasula Hia para pelaku Rasula Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan jeni yang sebelumnya telah merencanakan perbuatan mereka yaitu akan membunuh ketiga korban dan menjemput ketiga korban bersama Yusman Talambanua yang menunggu di simpang Miga dikarenakan jalanan yang tidak dapat di tempuh menggunakan mobil, selanjutnya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor di tengah-tengah perjalanan pelaku berhenti di suatu kebun kemudian membawa ketiga korban tersebut dalam perjalanan lalu pelaku membacok leher, punggung dan paha ketiga korban menggunakan parang dan pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, sehingga para korban terjatuh dan meninggal seketika.

Setelah kejadian pembunuhan tersebut yang di lakukan oleh Rasula Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan jeni kemudian Yusman Talambanua berserta dengan pelaku lainnya membuang jasad ketiga korban ke jurang. Kemudian Rasula Hia mengambil tas salah satu milik korban yang berisi uang Rp. 7.000.000,- dan membagi-bagikan kepada pelaku lainnya, keesokan harinya Rasula Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan jeni kembali ke jurang dan memenggal ketiga kepala korban untuk di jual dan di jadikan jimat kemudian membakar tubuh ketiga korban.¹³

Dengan kejadian tersebut hakim menjatuhkan pidana mati yaitu pasal 340 KUHP dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-sama kepada Yusman Talambanua yang di mana menurut penulis di rasa tidak tepat di karenakan usia Yusman Talambanua yang belum cukup umur, ini di buktikan dengan adanya Akta Baptisan yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No.03/GBI.TK/II/2015, dimana dalam akta baptisan tersebut dijelaskan bahwa Yusman Talambanua lahir di Nias, tanggal 30 Desember 1996, jika dilihat kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi pada bulan maret 2012 dimana usia Yusman Talambanua masih berumur 16 tahun.

Didalam vonis tersebut terdakwa masih berumur 16 tahun ketila di vonis tersebut bertentangan dengan pasal 66 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang

¹³ Putusan No.8/Pid/B/2013/PN-GST

menyatakan anak yang di tuntutan vonis mati, atau seumur hidup itu tidak boleh lebih dari 10 tahun atau setengah dari hukuman orang dewasa.

Berangkat dari pemaparan diatas tentang batasan usia dan pertanggungjawaban pidana anak, maka penyusun tertarik untuk mendalami lagi permasalahan ini yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NO 8/PID/B/2013/PN-GST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Rumusan Masalah

Guna memperjelas dan mempermudah arah penelitian, maka dapat penyusun rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hukuman mati bagi anak di bawah umur tidak bertentangan dengan pasal 47 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No. No 8/PID/B/2013/PN-GST terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memahami :

1. Bagaimana ketentuan ketentuan yang telah di atur dalam pasal 47 KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam dalam menerapkan hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana.
2. Bagaimana putusan hakim pengadilan negeri terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur No 8/PID/B/2013/PN-GST.

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan hukum dalam perundang-undangan maupun dalam hukum islam.

2. Dapat menunjang kepentingan studi atau penelitian lanjutan sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku.
3. Dapat di berguna dalam usaha menanggulangi kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur yang banyak terjadi dan memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang di gunakan dalam kajian dalam pembahasan skripsi ini. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum dan pertanggungjawabannya. Namun, penyusun lebih memfokuskan penelitian Studi kasus terhadap putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No 8/PID/B/2013/PN-GST Tahun 2013 dalam perspektif hukum islam

Adapun review yang digunakan penyusun adalah Skripsi, buku dan koran, yang berkenaan dengan penelitian :

Skripsi oleh novita friyandani *rahman dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana*, penelitian ini memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dan penelitian ini dikaitkan dengan anak di bawah umur berdasarkan UU No 11 tahun 2012 dan KUHP.

Skripsi dari Nopiyanti Fajriyah yang berjudul “*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*”.¹⁴ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak memiliki batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut undang-undang, yakni pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sehingga dalam memberikan putusan bagi anak yang melakukan kejahatan tidak terjadi persoalan yang dapat merugikan anak tersebut.

¹⁴Nopiyanti Fajriyah, “*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam hukum Pidana* karya Endang Sumiarni memaparkan hukum-hukum yang telah di atur di dalam Undang-Undang dari tahun ketahun.¹⁵

Dalam buku *Hukum Pidana Anak* karya Wagianti Soetedjo dan Melani,¹⁶ menguraikan dengan lugas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum.

Sebuah buku karya Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*.¹⁷ Dalam buku ini dibahas tentang cara dan prosedur persidangan anak yang melakukan tindak pidana dari sisi hukum pidana positif di Indonesia.

Buku *Ushul Fiqh Jilid1* karya Amir Syarifuddin dalam buku ini menjelaskan bagaimana hukuman pidana secara hukum islam.¹⁸

Buku *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi dalam buku ini di paparkan mengenai pertanggung jawaban pidana menurut islam dan sebab sebab di hapusnya hukuman salah satu nya karna anak di bawah umur.¹⁹

Buku karya Marlina, yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.²⁰ Di dalam buku memaparkan tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menawarkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian kasus pidana oleh anak dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat dengan mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan.

Buku *Jinayat* karya Marsum,²¹ yang membahas secara lengkap tentang hukum pidana islam, dari pengertian, sumber hukum pidana islam, *jarimah* atau tindak pidana serta hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam hukum pidana islam.

¹⁵ Endang sumarni, *perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam hukum pidana*. (yogyakarta:Andi Offset,2003)

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak...*

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005)

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu,1997)

¹⁹ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum pidana Islam*, (jakarta:PT Bulan Bintang, 1990)

²⁰ Marlina, S.H, M.Hum yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

²¹ Drs. Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)...*

Demikianlah beberapa karya tulis yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lain baik buku-buku, jurnal maupun skripsi yang belum terjangkau dari pengamatan ini. Dan dari hasil pengamatan penyusun, belum di temukan skripsi mengenai Studi kasus terhadap putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No 8/PID/B/2013/PN-GST Tahun 2013 dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Batasan Usia Anak dalam hukum positif indonesia

Di tinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif indonesia lazim di artikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga di sebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaringe indervoordij*) maka bertitik tolak kepada aspek terhadap diatas ternyata hukum positif indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatu adanya unifikasi hukum yang baku dan berlakuumiversal untuk menentukan kretiria batasan umur bagi seorang anak.²²

Sedangkan di dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan umur dewasanya seseorang. Dan ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur di dalam aturan hukum yang berbeda, antara lain :

- a) Ditinjau dari KUH Perdata Pasal 330, seseorang dikatakan dewasa adalah mereka yang belum menacapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya.²³
- b) KUHP Pasal 45 mengatur bahwa seseorang yang umurnya belum 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya (namun pasal ini sudah tidak berlaku lagi).²⁴
- c) Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan laki-laki yang sudah menacapai umur 19 tahun dan wanita yang sudah menacapai umur 16 tahun untuk melakukan perkawinan.²⁵

²²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (bandung: mandar maju, 2005), hlm. 3-4.

²³KUHP pasal 330.

²⁴KUHP pasal 45.

²⁵UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- d) UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin²⁶
- e) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki pengertian berbeda tentang kedewasaan. Seseorang masih dianggap anak apabila masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.²⁷
- f) UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (1)batas umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, (2)anak melakukan tidak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dandiajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak. ²⁸
- g) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Begitu juga dengan UU tentang Pemilu yang memberikan hak suara bagi warga Indonesia yang telah berusia 17 tahun.²⁹
- h) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.³⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut hukum islam

Hukum pidana islam merupakan bagain yang tidak dapat dipisahkan dari syariat islam yang berlaku semenjak diutusnya rasulullah SAW, oleh karena itu pada masa rasulullah Saw dan Khulafa' Ar-rasyiddin, hukum pidana menurut syariat islam berlaku senagai hukum publik yakin hukun yang di ataur dan di terapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang salah satu ulil amri yang pada masa itu di rangkap oleh rasululah Saw sendiri dan kemudian di gantikan oleh khulafa Ar-Rasyiddin

²⁶ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (yogyakarta: andi offset,2003), hlm. 25.

²⁷ UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²⁹ UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁰ UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dasar hukum dimasukkannya hukum pidana islam segi hukum publik,³¹ seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban hukum menurut syara', jika mereka memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* (pembebanan)

(أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف). Yaitu ia harus mampu memahami naṣ-naṣ hukum yang dibebankan al-Qur'an dan as-Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tidak akan tercapai. Seorang *mukallaf* haruslah ahli (harus cakap dalam bertindak hukum) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya (أن يكون أهلاً لما كلف به). Dan kecakapan menerima taklif ini disebut dengan *ahliyyah*. Secara etimologi kata *ahliyyah* maknanya adalah *aṣ-ṣalāhiyyah* (الصلاحيّة), yang berarti kelayakan atau kepantasan.³²

Para *uṣuliyin* membagi kecakapan (*ahliyyah*) seorang manusia menjadi dua kategori :

1) *Ahliyyatu al-wujūb* (أهليّة الوجوب) atau kecakapan untuk dikenai hukum, adalah suatu kelayakan/kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, dan merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh manusia karena telah diberikan kemampuan memahami dan dianugerahi keunggulan akal oleh Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan *ahliyyatu al-wujūb* ini dibagi lagi menjadi dua bagian sesuai dengan keadaan manusianya, yaitu :

a. *Ahliyyatu al-wujūb naqṣah* (أهليّة الوجوب ناقصة) atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kelayakan seorang manusia untuk mendapatkan hak tetapi tidak harus menunaikan kewajiban, atau kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas untuk menerima hak. Contohnya seperti janin yang ada dalam kandungan. Janin sudah dianggap memiliki *Ahliyyatu al-wujūb*, tetapi belum sempurna. Ia layak mendapatkan hak keturunan dari ayahnya, memperoleh bagian waris, wasiat dan mendapatkan seperempat yang ditujukan kepadanya namun ia tidak wajib melaksanakan kewajiban itu bagi orang lain.

9. ³¹ Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana menurut al-quran*, (jakarta timur: diadit media, 2007), hlm.

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah), hlm.134.

- b. أهلية الوجوب كاملة atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kelayakan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Dan kecakapan ini berlaku semenjak seseorang lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas.³³
- 2) *Ahliyyatu al-adā'* (أهلية الأداء) atau kecakapan untuk menjalankan hukum, adalah kelayakan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyyatu al-adā'* dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan batas usia seorang manusia. Tiga tingkatan itu antara lain :
- a. *'Adīmu al-ahliyyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu dimulai sejak manusia lahir sampai mencapai umur *tamyiz* atau sekitar 7 tahun. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa, atau seseorang yang kehilangan kemampuan berfikir atau gila. Dengan kata lain maka segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan orang gila itu tidak dianggap secara hukum. Namun, jika anak kecil atau orang gila tersebut berbuat pidana terhadap jiwa atau harta, maka ia tidak dapat dihukum secara fisik, hanya diberi hukuman dengan mengganti kerugian secara materil, yang dibebankan kepada harta orang tuanya atau keluarganya.
- b. *Ahliyyatu al-adā' nāqīṣah* (أهلية الأداء ناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu dimulai sejak usia *tamyiz* hingga batas dewasa. Termasuk dalam kelompok ini juga orang-orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidaklah cacat akalnya dan tidak pula kehilangan akal, tetapi ia hanya lemah akalnya. Maka orang-orang seperti ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya, seperti menerima hibah dan sedekah.
- c. *Ahliyyatu al-adā' kāmīlah* (أهلية الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Maka kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 391.

- a. menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurna usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
 1. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
 2. Mencapai usia genap 15 tahun.
 3. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.³⁴ Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian data yang digunakan dalam skripsi ini adalah *penelitian kepustakaan (library research)*. Yaitu penelitian yang sumber datanya melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi, yaitu masalah batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 27-28.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini adalah pasal 47 KUHP, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Gunung Sitoli No. 8/Pid/B/2013/PN-GST. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dalam hal ini digunakan peraturan dalam sistem hukum pidana islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab fiqh.

3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan datanya dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, baik berupa perundang-undangan maupun buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu primer, sekunder dan tersier.

a. Premier

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hakim, adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-undang No11Tahun 2012
- 2) KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Gunung Sitoli No8/PID/B/2013/PN-GST
- 4) Al-Quran dan Hadits

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen, buku-buku, internet dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Tersier

Data tersier yaitu data data pelengkap yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini seperti kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *content-analysis* yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik *analisis deduktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus. Dengan metode analisis ini penyusun dapat menyimpulkan konsep penanganan anak dibawah umur (yang bersifat khusus) dalam pasal 47 KUHP dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diambil dari sumber-sumber sekunder lain (yang bersifat umum).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab sabagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam fiqh jinayah yang meliputi: pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi anak, ketentuan pertanggungjawaban terhadap kejahatan, dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Bab III konsep anak dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang meliputi: pengertian anak dalam hukum pidana, tidak pidana anak di bawah umur, ketentuan pemidanaan terhadap anak di bawah umur.

BAB IV analisis terhadap pertimbangan hukum pada putusan No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur yang meliputi: dasar pertimbangan putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur, pertimbangan putusan No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH

A. Pengertian dan Dasar Pertanggung jawaban Pidana

Dalam perspektif hukum pidana islam (Fiqh al-jinayah al-islamiyah), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah al-mas'ulyyah al-jinaiyah. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.³⁵

Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan³⁶.

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.³⁷

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban

³⁵ A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

³⁶ *Ibid*, hlm. 154.

³⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.³⁸

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.³⁹

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

1. hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
3. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
4. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “ke-seseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain,⁴⁰

1. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana bagi Anak

Sedangkan yang di maksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya atau akalnya sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

³⁸Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 76.

³⁹ Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 155.

⁴⁰ A. Hanafi, *M.A Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 156.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

- a. menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
41
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
 1. Keluar mani dalam keadaan terjaga atau pun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 2. Mencapai usia genap 15 tahun.
 3. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiar ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh.

menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiyar), oleh karena itu kedudukan anak

⁴¹Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa hidupnya. Setidaknya fukaha memberikan batasan masa kanak-kanak sebagai berikut :⁴²

1. masa tidak adanya kemampuan berpikir

masa ini di mulai sejak di lahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak di anggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum mumayiz. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, tamyiz) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dianggap paling lazim dan memadai bagi seorang anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. jika pada usia tersebut mereka melakukan perbuatan pidana, maka tidak di jatuhi hukuman, baik sebagai hukum pidana, atau sebagai pengajaran. Akan tetapi, anak tersebut di kenakan pertanggung jawaban perdata, yang di bebaskan kepada orang tua, yaitu memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang di derita oleh diri dan harta milik orang lain.⁴³

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (balig), dan kebanyakan fukaha membatasinya dengan usia (lima belas) tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia di anggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Menurut A. Hanafi, pada masa tersebut seorang anak tidak di kenankan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukanya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Kalau pun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak di kategorikan sebagai pengulang kejahatan (*recidivist*). hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.⁴⁴

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sin Ar-rasyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggung jawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang di lakukanya, apapun jenis dan macamnya⁴⁵

⁴² Hanafi , A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 368.

⁴³ *Ibid* hlm, 369.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 370.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), hlm.

Berdasarkan penjelasan ini dapat di pahami bahwa pertanggungj awaban pidana atas delik pidana yang di lakukan kanak-kanak mendapatkan tempat Pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat di katakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam Sebagaimana di tegaskan, dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum di pandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukamanya pun di pandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah islam tidak di kategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak di akui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana di kenakan pada komunitas dewasa.

Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum mumayyiz melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayat, karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi syarat untuk dihukum hal ini sesuai dengan sabda nabi saw. yang berbunyi :

مُرَّا أَوْلَا دُكْمٍ بِأَصَلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَضُرِبُوا هُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila anak sudah tamyiz (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusakkan ia tidak diwajibkan mengulanginya. Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya.

Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

2. Ketentuan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kejahatan

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَنْزِرُ وَاِزْرَةً وَاُخْرَىٰ وَاِنْ تَدْعُ مُشْقَلَةً اِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَاِلَىٰ اللّٰهِ الْمَصِيْرُ⁴⁶

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”. (QS Faathir ayat 18)

Dan firman Allah dalam Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِضَالِمٍ لِّلْعَبِيْدِ

“Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya”. (QS.Fushshilat: 46)⁴⁷

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

1. ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:
 - a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud Seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, pemberontakan, murtad dan perampokan.
 - b. Hukuman qishash dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diat. Misalnya pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).
 - c. Hukuman kifarfat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'ziir. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
 - d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang

⁴⁶Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 772.

⁴⁷Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 853.

hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya⁴⁸

2. di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

- a. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.⁴⁹

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kafarah.

Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an surat al-Baqarah (2);179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁵⁰

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS Al-Baqarah:179)

Syarat-syarat bagi pembunuh, Ada 3 syarat, yaitu :

- 1) pembunuh adalah orang mukallaf (balig dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. ⁵¹Begitu juga dengan orang yang tidur, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.
- 2) Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya.

⁴⁸ Abdul Khadir Audah, Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, (Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma , Tahun 2007), hlm. 285.

⁴⁹ Hanafi , A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 260.

⁵⁰ Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.

⁵¹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *Al muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 173.

3) Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa. Hukum qisas menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a). Matinya pelaku kejahatan

Kalau orang yang akan menjalani qisas telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah qisas atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafiyah tidak wajib diyat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

b). Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.

c). Telah terjadi sulh (rekonsiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.

d). Adanya penuntutan qisas

Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

Dari definisi yang di kemukakan oleh Sayid Syabiq jelas bahwa diat adalah hukuman yang bersifat harta sebagai imbalan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) atau atas anggota badan (pelukaan), yang di berikan kepada si korban apabila ia masih hidup atau kepada keluarganya apa bila korban telah meninggal dunia.⁵²

Hukuman diat merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan hal ini di jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَمُوتَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ

⁵² *Ibid*, 199.

مَنْ قَتَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا⁵³

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS An-Nisa:92.)

Disamping sebagai hukuman pokok diat juga merupakan hukuman pengganti untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, apabila korban memberikan pengampunan atas hukuman qishash selain itu diat juga merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pelukaan menyerupai sengaja, dan pelukaan karena kesalahan.⁵⁴

Sebagaimana yang telah di kemukakan secara global hukuman diat telah di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92 akan tetapi tidak di jelaskan secara rinci kadar dan jenisnya. Jenis dan kadarnya di jelaskan oleh rasulullah SAW dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُوًّا مِنَّا فَتَلَّأَ عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَ أَوْلِيَاءُ الْمُتَّوَلِّ وَآَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ مِئَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَبَ جِدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَنِ اِدِيَّةٌ وَفِي اشْتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفِ عَشْرَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ مِّنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَىٰ أَهْلِ الدِّائِفِ دَيْنًا رَّ

“Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk yaman, dan didalam urat tersebut tertulis “bahwa barangsiapa yang membunuh seorang muslim dengan sewenang-wenangnya dan ada keterangan (saksi), maka di kenakan hukumna Qishash kecuali apabila keluarga dari korban memaafkannya dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa berlaku satu diat yaitu 100 ekor onta, dan dalam perusakan hidung sampai grumpung berlaku satu diat, pada lidah berlaku satu diat, pada dua bibir berlaku satu diat, pada tulang belakangs satu diat, pada dua mata satu diat, pada satu kaki separoh diat, pelukaan pada kepala sampai

⁵³Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 136.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.200.

mencapai selaput otak sepertiga diat, pelukaan pada bagian dalam dada dan perut sepertiga diat, pada munqilah limabelas ekor onta, pada setiap jari tangan dan kaki sepuluh ekor onta, dan sesungguhnya laki-laki bisa di qishash karena membunuh seorang perempuan dan pada pemilik emas diatnya seribu dinar". (HR. An-Nasai)⁵⁵

Hadis tersebut berisi hukuman qishahs untuk pelaku pembunuhan sengaja, apabila keluarga si korban memberikan pengampunan, maka hukuman qishash diganti dengan diat yaitu seratus ekor onta, di samping itu juga hukuman diat untuk tindak pidana bukan jiwa dengan rincian sebagai berikut.

1. Diyat penuh yaitu seratus ekor onta berlaku untuk.
 - a. Hidung
 - b. Lidah
 - c. Dua buha bibir
 - d. Tulang belakang
 - e. Dua mata
 - f. Dua kaki
2. Sepertiga diaya berlaku untuk
 - a. Pelukaan bagian kepala yang sampai kepada selaput otak
 - b. Pelukaan yang sampai kebagian dalam dadada atau perut
3. 15 ekor untuk pelukaan pada kepala atau wajah yang sampai menggeser tulang dari posisinya
4. 10 ekor onta untuk satu jari atau kaki
5. 5 ekor untuk satu buah gigi,⁵⁶

Pembayaran diat untuk pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja berbeda dengan diat untuk pembunuhan karena kesalahan, apabila pembayarannya dilakukan dengan onta, untuk pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja berlaku diat muhalazah sedangkan untuk pembunuhan karena kesalahan berlaku diat muhafafah. Pemberatan dalam diat itu dapat dilihat dari tiga aspek.⁵⁷

1. pembayaran di tanggung sepenuhnya oleh si pelaku, tidak di bantu oleh keluarga.
2. pembayaran harus tunai, tidak bisa di angsur

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (jakarta timur: Diadit Media, 2007), hlm. 200.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (jakarta timur: Diadit Media, 2007), hlm. 202.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 204.

3. komposisi diat onta di bagi tiga:
 - a. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
 - b. 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun)
 - c. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)⁵⁸

berdasarkan pada hadis nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Amr ibnu syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah SAW bersabda:

“diyat itu adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah tiga puluh hiqqah, dan empat puluh khilafah yang di dalam perutnya ada janinnya.⁵⁹

Adapun diyat mukhaffafah itu dibebankan kepada 'aqilah pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, yaitu :

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah (unta betina umur 4 tahun)
- e. 20 ekor unta jad'ah.(unta betina umur 5 tahun)⁶⁰

Jadi diyat pembunuhan sengaja adalah diyat mugallazah yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diyat pembunuhan syibh 'amd adalah diyat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada 'aqilah (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Para ulama sepakat bahwa diyat pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. 'Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

- b. Hukuman tambahan ('Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.⁶¹

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (jakarta timur: Diadit Media, 2007), hlm. 205.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 205.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 206.

- c. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliah), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan.⁶²
3. ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.⁶³
 2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.⁶⁴
 4. ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
 1. Hukuman yang telah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan ('Uqubah Lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.
 2. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan ('Uqubah Mukhayyarah), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.
 5. tinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
 1. Hukuman badan ('Uqubah Badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 2. Hukuman jiwa ('Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

⁶¹Hanafi A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 261.

⁶² *Ibid*, hlm. 261.

⁶³ *Ibid*, hlm. 261.

⁶⁴ *Ibid*. hlm. 262.

3. Hukuman harta ('Uqubah Maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.⁶⁵

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Sengaja (Al- 'Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (Syibhul 'Amdi)

Pengertian Syibhul 'Amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (Al- Khata')

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.

⁶⁵Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 262.

2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.⁶⁶

Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati. Pertanggung jawaban pidana dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

B. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat di cela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (jakarta timur: Diadit Media, 2007), hlm. 77.

hilang atau tidak dapat di teruskan.⁶⁷ Berbeda halnya apabila kesalahan di pahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang di pandang telah mengilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu di pandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana itu dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*).

Pertanggung jawaban pidana dapat di nyatakan hapus karena ada kaitanya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitanya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang di lakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang di lakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat di beri hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak di kenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenar” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatanya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Yang termasuk dalam alasan pembenar di antaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan, seseorang yang karena membela badan/jiwa , kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya. kaedah agama di sebut asab al ibahdah dan asbab naif al uqubah. Asbab alibahah atau sebab di bolehkanya perbuatan yang di larang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁶⁸

1. Disebabkan Perbuatan Mubah (*Asbāb Al-Ibāḥah*)

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang di larang oleh hukum islam itu merupakan perlarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum islam

⁶⁷Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.27.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85.

melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus di sebabkan oleh keadaan tuntutan dari masyarakat tertentu.⁶⁹ Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini di haramkan dalam islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan islam memberikan hak bagi si wali korban, sebagaimana di sebutkan QS Al-Isra 17:33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ تُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
أَقْتُلَ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*“dan barang siapa di bunuh secara dhalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan..” (QS-Al-Isra:33)*⁷⁰

Contoh lain dalam hal melukai, perbuatan melukai adalah tidak di benarkan dalam islam. Akan tetapi melukai dengan maksud melakukan operasi merupakan perbuatan yang di bolehkan karena suatu kebolehan yang di kehendaki oleh keadaan. Juga dalam memukul, perbuatan tersebut adalah di larang dalam islam, akan tetapi memukul dengan maksud memberikan pendidikan/pelajaran adalah sesau yang dapat di bolehkan sejauh pemukulan itu tidak bermaksud melukai. Di samping itu hukum islam memperkenankan para pendidik tersebut memukul anak didiknya dalam rangka memberi pendidikan dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang di bebaskan kepada para pendidik. Perwujudan atas kewajiban yang di bebaskan kepada paran pendidik. Perwujudan dari kewajiban itu merupakan menjalankan kemaslahatan individu dan masyarakat serta mewujudkan tujuan dari syari’ itu sendiri.

Jika suatu perbuatan yang di larang namun di bolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang di larang namun di kerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap di anggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang di bebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakanya, hal ini di sepakati oleh para fukaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan

⁶⁹Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hal 135.

⁷⁰Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 496.

dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.

Ahmad Wardhi Mulich mengutip Abdul Qadir ‘Audah ⁷¹ mengemukakan bahwa sebab di bolehkannya perbuatan yang di larang itu ada enam macam, yaitu:

a. Pembelaan yang sah (*Difa’ asy-Syari’*) Dalam hukum islam di kenal pembelaan atas dua macam

1) Pembelaan khusus (*Difa’ asy-Syari’ al-khass*)

Pembelaan khusus di maksudkan adalah seseorang itu mempunyai kewajiban dalam mempertahankan/melindungi dirinya, haknya dan harta bendanya dengan cara-cara yang di benarkan dari perampasan orang lain⁷². Apabila seseorang melakukan suatu pembelaan atas suatu serangan maka harus ada kesinambungan antara kepentingan yang melindungi dengan kepentingan yang menyerang. Maksudnya adalah seseorang tidak di bolehkan melanjutkan penyerangan manakala serangan lawan sudah di hentikan. Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib atau mempertahankan haknya di maksudkan bukan sebagai serangan hukuman terhadap penyerang. Menurut Islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta, kehormatan dirinya dan orang lain dari serangan orang lain dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Jadi jika seseorang di serang orang lain untuk di bunuh, dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula maka ia tidak dapat di pidana, Dalam hal ini ada syarat yang terjadi yaitu adanya keseimbangan dan tidak ada jalan lain. Hal ini akan menghapuskan atau menghilangkan sifat tindak pidana karena alasan pembelaan diri dengan dasar pembenar dari pertanggungjawaban pidana. Dasar hukum untuk pembelaan khusus tercantum dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 194.

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَا عَلَيَّكُمْ

“oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah ia, seimbang dengan serangan terhadap mu”.(QS Al-Baqarah:194)⁷³

1) Pembelaan bersifat umum (*Difa’ asy-syari’ al-‘am*)

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-quran*, (jakarta timur: Diadit Media, 2007), hlm. 85.

⁷²Abdul Khadir Audah, Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma , Tahun 2007), hlm. 138.

⁷³ Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2.

Diistilahkan pembelaan bersifat umum dalam Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar,⁷⁴ yaitu membela atas kepentingan orang banyak/ kepentingan umum. Para fuqaha menyepakati bahwa membela kepentingan umum dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan. Pembelaan bersifat *تَدْوِينٌ* dapat berdiri di atas kebijakan individu sehingga penyelewangan dan jarimah akan berkurang. Ma'ruf adalah semua perkataan atau perbuatan yang perlu di ucapakan atau di lakukan sesuai dengan nash, dasar umum (aturan pokok) dan jiwa hukum Islam, sedangkan mungkar adalah setiap maksiat yang di haramkan oleh hukum Islam baik di kerjakan oleh orang mukallaf (orang yang di bebani hukum) atau non mukallaf.⁷⁵ setiap muslim wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kesanggupannya meskipun ada orang lain yang lebih mampu diri darinya untuk melakukannya. dasar hukum pembelaan umum dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“dan tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kmau kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksaanya.”(QS Al-Maidah:2).*⁷⁶

b. Pendidikan dan pengajaran

Orang yang berahak memberi pengajaran adakalanya suami terhadap istrinya atau orang tua terhadap anaknya.

Diantara hak suami dalam syariat islam adalah mengajar kan istrinya, apabila istrinya tidak mentaatinya dalam hal-hal yang perlu di taatinya. Seperti keluar rumah tanpa izin suaminya dasar adanyahak tersebut dalam firman allah dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 34.⁷⁷

Para fuqoha telah sepakat bahwa pada umumnya berhak memberikan pengajaran kepada istri, apabila istrinya itu melakukan perbuatan maksiat yang tidak terkena hukuman had, seperti kelaur rumah tanpa persetujuan suami, bertemu laki-laki lain yang bukan muhrimnya, pemborrosan harta suami, menolak perintah suami. Disamping itu juga para ulama sepakat bahwa suami tidak boleh memukul istri hanya

⁷⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 93.

⁷⁵Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hlm. 156.

⁷⁶Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 186.

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 103.

karena istri di khawatirkan akan menyeleweng melainkan sesudah terjadi penyelewengan secara sungguh-sungguh menurut pendapat yang kuat dalam kasus tersebut di atas, suami boleh menta'zir istrinya karena ia meninggalkan kewajiban yang di perintahkan allah SWT.

Menurut imam malik, imam Abu Hanifah sebagai ulama syafi'iyah dan hanabilah suami tidak boleh memukul istrinya pada penyelewengan yang pertama melainkan setelah berulang-ulang dan terus-menerus apabila istri menyeleweng untuk pertama kali maka suami menasehatinya dengan sikap yang halus, apabila ia menyeleweng untuk kedua kalinya maka suami boleh meninggalkan sendirian ditempat tidurnya apabila menyeleweng kembali untuk ketiga kalinya maka suami baru boleh memukulnya.⁷⁸

Pengajaran terhadap anak-anak dilakukan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek. Syarat-syarat pengajaran terhadap anak tidak beda jauh dari istri dengan demikian pendidikan dan pengajaran diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah di lakukannya bukan terhadap kesalahan yang di lakukannya dengan demikian pukulan jangan sampai melukai tidak boleh melukai wajah dan anggota badan yang mengkhawatirkan seperti perut dan kemaluan pukulan yang di maksudkan sebagai pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil.⁷⁹

c. pengobatan

Pengobatan sangat terkait dengan bidang kedokteran. Kedokteran menjadi suatu kewajiban yang umum dalam agama, artinya mempelajari ilmu kedokteran adalah fardhu kifayah akan berubah hukumnya menjadi fardhu 'ain jika tidak ada orang yang mau mempelajari ilmu kedokteran tersebut. Mempelajari ilmu kedokteran di anggap suatu kewajiban karena kebutuhan masyarakat untuk berobat. Jika tujuan merupakan ilmu kedokteran untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan pengobatan maka hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib maka seorang dokter tidak bisa menghindari dari kewajiban mengobati orang yang membutuhkannya. Pengobatan di anggap fardhu kifayah jika dalam suatu daerah atau tempat lebih banyak terdapat dokternya namun jika tidak ada dokternya menjadi fardhu ain.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 104.

⁷⁹ *Ibid*,.107

Akibat logis atas wajibnya pengobatan adalah dokter tidak bertanggungjawab atas pekerjaan dan lapangan pengobatan karena ada kaedah yang menetapkan bahwa kewajiban tidak terikat dengan keselamatan, karena cara menunaikan kewajiban tersebut di serahkan kepada dan ijtihad ilmiah dari dokter itu sendiri.⁸⁰

Menurut imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban tersebut hapus karena dua sebab, yaitu (1) kebutuhan masyarakat, pengobatan merupakan kebutuhan dan di perlukan oleh masyarakat karenanya melaksanakan tugas kedokteran mengharuskan adanya jaminan kebebasan dalam profesinya sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan tugasnya dan (2) adanya persetujuan dari pasien dan pihak keluarga.⁸¹

Imam syafii berpendapat alasan hapusnya pertanggungjawabn dari seseorang dokter adalah adanya izin dari orang yang sakit dan adanya itikad baik dokter untuk menyembuhkan asiennya dan tidak untuk menyakitinya pendapat ini sesuai dengan pendapat imam ahmad sedangkan menurut imammalik alasan hapusnya pertanggung jawaban dokter adalah adanya izin penguasa dan izin dari orang sakit, dengan adanya izin dari penguasa dokter dapat dan leluasa menjalankan pekerjaan sedangkan izin dari dokter dapat berbuat menurut kebijaksanaan demi kesehatan, kebaikan, dan kesembuhan pasien.⁸²

d. pemain Olahraga

Islam menjunjung tinggi dan membolehkan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta sifat kepahlawananya melalui kegiatan olahraga. Hukum Islam juga mengajurkan permainan kesatriaan, karena dengan itu dapat menyegarkan tubuh serta pikiran. Hukum islam membolehkan segala jenis permainan kekesatrian yang mencari keunggulan kekuatan dan keahlian serta bermanfaat bagi masyarakat. Di kalangan fuqaha kegiatan olahraga yang di kenal dengan istilah al'ab al furusiah. Hukum Islam memiliki keistimewaan karena memberi pernyataan yang jelas tentang perintah dan anjuran bermain kesatrian.⁸³

Hapusnya jaminan keselamatan Permainan olahraga atau kesatrian terkadang menimbulkan cedera atau luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain, jika dalam permainan olahraga tersebut kecelakaan yang berakibat luka-luka maka

⁸⁰Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hlm. 183.

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 109.

⁸²*Ibid*, hlm. 108.

⁸³Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 300.

hukum islam akan berlaku umum. Kalau luka tersebut terjadi akibat menggunakan kekerasan dengan kesengajaan, akan tetapi permainan olahraga atau kekesatrian yang sifatnya menggunakan kekuatan badan dalam menghadapi lawan seperti gulat, tinjau dan sejenisnya maka tidak dikenai hukuman asal tidak melampui batas-batas tertentu yang telah di tetapkan.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan permainan olahraga atau kekesatrian menurut sebagian sarjana hukum karena dalam permainan yang sah secara undang-undang

e. Hapusnya jaminan keselamatan

Di maksudkan dengan hapusnya jaminan adalah boleh di ambil tindakan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang untuk di lukai atau di bunuh bahkan terhadap hartanya sekalipun, dalam istilah agama hapusnya jaminan keselamatan di sebut dengan ismah.⁸⁴

Jaminan keselamatan dapat di peroleh dengan dua cara, yaitu (1) karena iman atau islamnya seseorang dan (2) karena perjanjian baik sementara atau selamanya. seseorang yang telah beriman atau telah memeluk agama islam kemudian keluar dari keimananya atau murtad, maka dalam hukum islam halal darahnya artinya seseorang itu hilang jaminan keselamayantannya, juga dengan orang yang kafir kemudian mematuhi aturan dalam wilayah islam maka akan ada perjanjian jaminan keselamatan selama mereka mematuhi dan menanti ketentuan yang ada dalam wilayah islam.⁸⁵

Islam telah menjamin keselamatan jiwa dan hartanya orang-orang non muslim manakala jika mereka mematuhi dan taat kepada aturan yang ada dalam islam, sebagaimana QS At-Taubah 9:6

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat menedengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ketempat yang aman baginya” (QS-At-Taubah:6)⁸⁶

Satu-satunya sebab adanya ihdar (kebolehan melakukan tindakan terhadap jiwa atau anggota badan) di karenakan hilangnya ismah (jaminan keselamatan dan

⁸⁴Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit, hal 191.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 113.

⁸⁶ Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 331.

terpilihnya jiwa dan harta). Ismah akan hilang karena hilangnya sebab-sebab. Suatu kaedah umum yang ada dalam hukum islam, bahwa daerah dan harta itu terpelihara, dasarnya adalah iman (islam) dan jaminan keamanan . Ismah akan hilang pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana ihdar (pidana yang menghalalkan darah pelakunya). Sebagaimana ismah akan hilang karena murtad, habisnya jaminan keamanan, melanggar perjanjian sebagainya. Tindak pidana yang termasuk dalam kaedah isdar wajib memiliki syarat yaitu harus mempunyai hukuman yang tertentu ukuran hukuman tersebut dapat merusak jiwa dan anggota badan. Ketika kedua syarat tersebut tidak dapat terpenuhi dalam suatu tindak pidana maka tidak di anggap tindak pidana, contohnya seorang ayah mencuri harta anaknya, peristiwa ini hanya di hukum diyat.

f. Menggunakan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Dalam hukum islam ada suatu kewajiban yang harus di pikul dan di laksanakan oleh penguasa atau pemimpin untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut merupakan orang-orang yang memang bertugas sebagai pelayan publik/masyarakat pada umumnya. Islam meletakkan dasar terhadap tanggung jawab bagi pemimpin atau penguasa. Kaedah hukum islam menetapkan bahwa petugas pemerintah tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila menunaikan tugasnya/kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Apabila terjadi pelanggaran dalam menunaikan kewajibannya tersebut maka bertanggung jawab secara pidana jika dia tahu bahwa itu adalah bukan hanya pelanggaran.⁸⁷

Salah satu penerapan kaedah ini adalah dalam melaksanakan hukuman hudud. Semua ulama sepakat bahwa melaksanakan hukuman hudud adalah wajib, jika terjadi kerusakan dalam melaksanakan hukuman tersebut pelaksanaannya tidak dapat di mintai pertanggungjawaban pidana.

2. Disebabkan Keadaan Si Pelaku (*Asbāb Raf'i Al-, Uqūbah*)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang di lakukan itu di bolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu di larang. Hanya saja oleh karena keadaan si

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.114

pelaku tidak mungkin di laksanakan hukuman maka ia di bebaskan dari hukuman di dalam islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman⁸⁸

a. Karena paksaan

Sebagian fuqoha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah memberikan definisi paksaan adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilanglah kerelaan atau tidak sempurna pilihannya, atau paksaannya adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang di paksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perutan yang di mintakan kepadanya,⁸⁹

b. Mabuk

mabuk dalam islam sangat di larang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang di maksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya. Menurut pendapat yang kuat (rajah) dari ulam mazhab yang empat, bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu di paksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang di minum atau makanan yang di makan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindak dalam keadaan mabuk di hukum sama dengan orang gila.⁹⁰

c. Gila

Pertanggungjawaban pidana di bebaskan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak di miliki oleh seorang maka tidak dapat di mintai pertanggungjawaban. kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bahwa sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya , akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian

⁸⁸Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Sua, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hlm. 220.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 118.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 127.

atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan di mana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir ‘Audah memberikan suatu definisi , sebagai berikut:

“gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah” Hilangnya kekuatan berpikir secara sempurna terkadang terus menerus maka itu di namakan dengan gila terus menerus, artinya hilangnya kekuatan berpikir hanya beberapa saat (gila kambuhan/berselang). Dari segi hukum jika terjadi tindak pidana, keadaan si pelaku dalam keadaan gila maka tidak ada hukuman baginya (di bebaskan dari hukuman). Gila bukan berarti member kebolehan tetapi dengan keadaan gila menghapuskan hukumanya dari si pelaku. Baik hukum nasional (hukum Positif) maupun hukum islam tidak ada perbedaan dalam masalah tindak pidana orang gila.

d. Di bawah umur

Konsep pertanggung-jawaban anak kecil (anak di bawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum islam. Di samping itu hukum romawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang di lakukanya.⁹¹

Hukum islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

BAB III

KONSEP ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁹²

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁹³ Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya.⁹⁴ dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan, supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu." Dari pasal tersebut dapat diketahui

⁹²Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 191.

⁹³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

⁹⁴ Pasal 45 KUHP.

bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:⁹⁵

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹⁶

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.⁹⁷ Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah ”seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁹⁸

⁹⁵W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25.

⁹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

⁹⁷Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

⁹⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelum dewasa Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".⁹⁹ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :

- a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.¹⁰⁰

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.¹⁰¹

Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁰²

⁹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 76.

¹⁰⁰ *ibid*, hlm. 75.

¹⁰¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982), hlm. 147.

¹⁰² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹⁰³ Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).¹⁰⁴ Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).¹⁰⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).¹⁰⁶

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:¹⁰⁷

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah
- b. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta warisan dikemudian hari.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰³ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

¹⁰⁴ Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 39.

¹⁰⁵ S. Sapto Aji, *UU RI. No.1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm. 4.

¹⁰⁶ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

¹⁰⁷ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm. 3

- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Tidak Pidana Anak di Bawah Umur

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*¹⁰⁸. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰⁹ Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹¹⁰ Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹¹

Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹²

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah *semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana*. Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa

¹⁰⁸Adamin Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 69

¹¹⁰Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 88.

¹¹² *Ibid*, hlm. 88.

apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹¹³

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu

1. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
2. Dalam suasana kekeluargaan
3. Anak sebagai korban
4. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
5. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggung jawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:

¹¹³ Roslam Saleh, *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana* (jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

“undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Dari pernyataan ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggung jawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukumbagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

- b. Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya

telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggung jawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2 KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.¹¹⁴

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana
2. jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP,

¹¹⁴ KUHP Pasal 44.

hakim dapat memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukumswasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP)

3. Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

C. Ketentuan pidana terhadap anak dibawah umur.

Dalam ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, prinsip umum mengenal bahwa perbuatan pidana yang di lakukan oleh siapapun mutlak di pertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman dan sebagainya. prinsip-prinsip khusus juga di kenal dalam hukum pidana positif Indonesia yakni, berupa pengeculaian, pengurangan dan penambahan hukuman. Ketentuan Bab III Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun di periksa
3. Yang di tentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dang Pengadilan Negeri

Pasal 44 di atas menjelaskan tentang seseorang yang tidak dapat di hukum di karenakan perbutanya tidak dapat di Pertanggungjawabkan kepadanya karena :¹¹⁵

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang di maksud dengan perkataan akal di sini belandanya mengatkan “*verstadelijk vermogens*” Teks KUHP negeri Belanda memakai kata “*geest vermogens*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang di anggap sebgai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, buta-tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikiranya tetap sebagai kanak-kanak.

¹¹⁵ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 60.

- b. Sakit berubah akalnya, “ziekelijke storing der verstandelijke vermogens” yang masuk dalam kategori ini adalah, sakit gila, histeri, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kanak-kanak, semula ditegaskan dalam pasal 45 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian dalam pasal 489, 490, 496, 503-505, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu

Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk tidak di jadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat di jatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak di rampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh di lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat di laksanakan sebagai upaya akhir.
5. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus di pisahkan dari orang dewasa , kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak sidang yang tertutup untuk umum.¹¹⁶

Syamsudin meliala menegaskan bahwa kompleksitas kejahatan yang di lakukan anak-anak harus di pahami sebagai kesatuan kontruk berpikir bahwa komunitas anak sebagai pelaku kejahatan tidaklah muncul begitu aja. Faktor psikologi, misalnya, memberikan pengaruh yang signifikan bagi lahirnya perbuatan pidana selengkapny ia mengatakan sebagi berikut :

Secara psikologis masalah kejahatan anak bukan saja jadi masalah hakim, orang tua masyarakat, ataupun pemerintah, tetapi ruang lingkup lebih luas lagi, yaitu menyeluruh, karena menyangkut kelanjutan masa depan Negara hasil perbauatan dan tindakan-tindakan anak boleh di samakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatanya itu sendiri tetap tidak di samakan, karena apa, karena pandangan ankan terhadap sesuatu itu berlainan dengan pndangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila di selidiki merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan kemasa remaja sedang dalam proses mencarai identitas diri.¹¹⁷

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dikategorikan dalam istilah kenakalan anak. Namun setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012, istilah kenakalan anak ini berubah menjadi istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹⁸ Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing, *Juvenile Delinquency* , tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.¹¹⁹

Paul Tappan, seperti yang dikutip oleh Marlina, mengemukakan : “*Juvenile delinquency* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak”.¹²⁰

¹¹⁶ Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

¹¹⁷Meliala, A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono, *kejahatan Anak suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 22-23

¹¹⁸ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

¹¹⁹ KUHP Pasal 489

¹²⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak*, (bandung: PT refika aditama, 2009), hlm. 39.

Dalam pemidanaan terhadap anak dikenal dengan *double track system*, artinya dalam hal pemidanaan terhadap anak dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dengan adanya *double track system* diharapkan pengenaan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya untuk menimbulkan efek jera saja, tetapi juga pemberian pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.¹²¹

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²² Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹²³

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undangan

¹²¹ Dina Putri Hanifah, dkk, *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia*, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014, hlm. 16

¹²² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

¹²³ Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*, hlm. 38.

tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang¹²⁴dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 71 yang terdiri dari:¹²⁵

1) Pidana pokok bagi anak :

a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima anak agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b) Pidana dengan syarat :

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana

¹²⁴ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁵ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. *Persyaratan umum* ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu *Persyaratan khusus* adalah persyaratan yang di keluarkan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak. Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa¹²⁶

(1) Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75)

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

(2) Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

Pidana Pelayanan Masyarakat dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

(3) Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasa bagi anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

d) Pembinaan dalam lembaga(Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3(tiga) bulan dn paling lama 24

¹²⁶ UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.¹²⁷

e) Penjara (Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam hal Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

2) Pidana tambahan :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
 - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sedangkan lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dan disebutkan didalam Pasal 69 bahwa anak yang belum genap berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Adapun sanksi tindakan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 82, yaitu :¹²⁸

¹²⁷ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi :
- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKS;
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f dikenakan paling lama satu tahun
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana criteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal ‘penyerahan kepada seseorang’, penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.¹²⁹

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa ‘perbaikan akibat tindak pidana’

¹²⁸ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁹ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat pelaku itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.¹³⁰

¹³⁰ Reinald Pinangkaan, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Cerimen Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN
NO 8/PID/B/2013/PN-GST TENTANG HUKUMAN MATI ANAK DI
BAWAH UMUR**

A. Dasar Pertimbangan putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST Tentang Hukuman Mati Anak DiBawah Umur

Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.¹³¹

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua adalah sebagai berikut:

Primair :Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP¹³²

Atau kedua : Terdakwa didakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denga maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului di sertai dan diikuti dengan kekerasan atau anacam kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurai atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

¹³¹ putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

¹³² putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

untuk tetap menguasai barang yang di curi di lakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.¹³³

Fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.¹³⁴ Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan lebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.¹³⁵

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara No.8/Pid/B/2013/PN-GST terhadap unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa

¹³³ KUHP, Pasal 365.

¹³⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktis*, (Bandung: 2008), Hlm. 199.

¹³⁵ KUHP, Pasal. 340.

adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawas. Sehingga pendapat hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

2. Unsur dengan sengaja

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.¹³⁶
- b. Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-

¹³⁶ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.¹³⁷

- c. Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.
- d. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- e. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.¹³⁸

¹³⁷ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹³⁸ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri berdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

- a. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu
- b. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang
- c. Untuk dilaksanakan juga secara tenang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

1. Berawal dari keberangkatan para korban ke Nias untuk membeli tokek dimana menurut informasi yang mereka dapat harga tokek di Nias cukup mahal dan informasi itu para korban dapat dari terdakwa Yusman Telaumbanua hingga selanjutnya pembicaraan tentang pembelian tokek oleh para korban melalui perantara terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia.¹³⁹
2. Sudah ada kesiapan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia serta para pelaku yang lain untuk menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan mengantarkan para korban ke Tugala Oyo.
3. Terdakwa Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban meskipun dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya pulang untuk melihat keluarganya yang sakit akan tetapi setelah beberapa lama terdakwa Yusman

¹³⁹ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

Telaumbanua tidak kembali ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap.¹⁴⁰

4. Saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias
5. Para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang sehingga pada saat dilakukan pembunuhan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangannya berpandangan bahwa sebagai berikut:

1. Adanya waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya atautah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya.
2. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi Rusula Hia yang memberitahukan maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni. Sedangkan terdakwa sebagai perantara langsung ikut menjemput korban di bandara Binaka Nias.¹⁴¹
3. Meskipun terdakwa dalam keterangannya mengakui tidak ikut membacok/menusuk atau melukai korban dan hanya berperan saat membuang mayat korban kedalam jurang, tidak serta merta perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti.
4. Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak.¹⁴²

Menurut pertimbangan hakim pada unsur ini dinyatakan bahwa terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat

¹⁴⁰ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹⁴¹ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹⁴² Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga menurut hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukt lain berupa Visum Et Repertum serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang. Berdasarkan hasil forensik menunjukkan bahwa tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda dengan usia sekitar 6-8 bulan dengan kondisi tulang belulang yang tidak lengkap tidak utuh yakni:

1. Individu A, berjenis kelamin laki-laki, tinggi 163,36 cm - 171,86 cm dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.¹⁴³
2. Individu B, berjenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm - 161, 13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.¹⁴⁴
3. Individu C, berjenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang tidak lengkap dan tidak utuh.

¹⁴³ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹⁴⁴ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

e) Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Adapun peran terdakwa menurut hakim dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap persiapan terdakwa menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek di Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara.¹⁴⁵
2. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.

Dalam putusan tersebut hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, melihat unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55¹⁴⁶ ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi oleh perbuatan Yusman Telaumbanua. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup.¹⁴⁷ Pidana (mati) sebagai sarana baru mempunyai makna bila dikaitkan dengan tujuan pidana. Dan tujuan pidana ini bukan saja erat bertalian dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan, melainkan juga bertalian dengan skala nilai-nilai sosial.

¹⁴⁵ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹⁴⁶ KUHP Pasal 340.

Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yusman Telaumbanua dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban padahal jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan ini telah disebutkan bahwa Rusula Hia yang mengambil tas Korban Rugun Br Haloho yang diketahui isinya terdapat uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian membagi-bagikan kepada para pelaku lainnya, keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni menuju jurang tempat dibuangnya mayat ketiga korban, sambil membawa minyak dan parang untuk memenggal kepala para korban, pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari badanya, kemudian Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega.¹⁴⁸

Setelah para pelaku telah memotong leher para korban kemudian Rusula Hia bersama dengan pelaku lainnya mengumpulkan ketiga tubuh korban diatas batu sungai lalu disiram menggunakan minyak tanah kemudian dibakar, setelah ketiga tubuh korban telah hangus terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali oleh para pelaku. Selanjutnya Rusula Hia bersama pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala korban yang telah dipisahkan sebelumnya, kepala korban yang telah dipenggal tersebut akan digunakan sebagai jimat untuk ilmu hitam. Dari kejadian yang telah disebutkan diatas tersebut bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan pada putusan ini yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua.

Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan

¹⁴⁸ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu:

Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁴⁹

Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman Telaumbanua

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akibat-akibatnya.”

Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya.¹⁵⁰

Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan keterangan yang didapat dipersidangan menjelaskan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua sebenarnya tidak melakukan tindak pidana yang dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan. Dalam Amar Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GN ini menjelaskan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, oleh karena perbuatannya tersebut tersangka Yusman talambanua dijatuhi hukuman pidana mati yang menurut penulis perbuatan tersangka yusman talambanua tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dijatuhi terhadap tersangka. Putusan No 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku yusman

¹⁴⁹ KUHP pasal 56.

¹⁵⁰ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan Bagian 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 100.

talambanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain yang di temukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No 03/GBI.TK/11/2015 yang bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Pertimbangan Non Yuridis.¹⁵¹

Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Telaumbanua merupakan anak-anak/belum dewasa yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup. Adapun jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak yaitu:

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah:
 - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
 - b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakat tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
 - d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24¹⁵².

¹⁵¹ Putusan Pengadilan No.08/Pid.B/2013/PN-GN,

¹⁵² Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak:¹⁵³
 - a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
 - b. Apabila pidana denda sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
 - c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.¹⁵⁴
4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan paling lama dua tahun.
5. Pidana bersyarat¹⁵⁵
 - a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
 - b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
 - c. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak meakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 - e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

¹⁵⁴ bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

¹⁵⁵ *ibid*, hlm. 27.

- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
 - g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
 - h. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Perasyarakatan dan berstatus Klien Permaryaratakan.
 - i. Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Permaryaratakan dapat mengikuti pendidikan sekolah.¹⁵⁶
6. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak:
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.¹⁵⁷

Dalam hukum perlindungan anak, Arif Gosita mengatakan bahwa hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bisma Siregar mengatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengikat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum Perlindungan Anak, merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹⁵⁸

Bukti lain yang ditemukan merupakan surat akta baptisan Nomor: 03/GBI.TK/II/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan pada hari selasa, 20 Januari 2015, yang disebutkan dalam akta baptisan tersebut bahwa Yusman Telaumbanua lahir di Nias 30 Desember tahun 1996, dengan nama ayah Ama Adi dan nama

¹⁵⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm27

¹⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 43.

ibu Nayosa yang mana akta baptisan ini dilakukan oleh Pdt. Toehoe Santoso, S.TH. Menurut analisis penulis dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, c, d bahwa surat akta baptisan yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 03/GBI.TK/II/2015, sesuai dengan pasal tersebut menurut penulis dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu dalam bentuk surat yang telah disebutkan dalam Pasal 187 (d) yaitu berbunyi surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain., maka dari itu, surat akta baptisan menurut penulis dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim jika ada upaya hukum yang akan dilakukan dengan digunakannya surat akta baptisan sebagai alat bukti surat yang sah.

Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi vonis hukuman mati Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yusman Telaumbanua dan KontraS selaku kuasa hukumnya sehingga Yusman akhirnya tidak dihukum mati berdasarkan petikan putusan yang telah diperoleh dari MA, memutuskan: mengabulkan PK Yusman; membatalkan putusan PN Gunungsitoli nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tgl 22 Mei 2013. Menyatakan Yusman bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana Dan, menjatuhkan pidana terhadap terpidana selama 5 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Persidangan pengajuan PK pada akhir tahun lalu yang melibatkan ahli dan hasil pemeriksaan oleh Dokter Forensik Radiologi Gigi Universitas Padjajaran, Bandung. menemukan novum (bukti) baru yang sangat kuat terkait usia Yusman saat tindak pidana terjadi. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan Hand Wrist.

Bahwa dengan diketahuinya usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18 – 19 tahun, maka pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, JPU, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua,

Seperti diketahui, Yusman dan Rasula dinyatakan bersalah dalam pembunuhan berencana pada April 2012 atas tiga orang yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Halolo yang ingin membeli tokek. Sementara empat orang pelaku lainnya sampai saat ini masih berstatus DPO.¹⁵⁹

B. Pertimbangan Putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST dalam Perspektif Hukum Islam

Penjatuhan sanksi atau pembedaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah arab yaitu ‘uqubah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.¹⁶⁰ Menurut syari’at Islam, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Yang dimaksud dengan larangan adalah pelanggaran perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan karena meliputi hal-hal yang merugikan.

¹⁵⁹<http://niassatu.com/2017/02/25/pk-dikabulkan-mahkamah-agung-batalkan-vonis-mati-atas-yusman-telaumbanua/> di akses 28 februari 2017.

¹⁶⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39.

Dasar hukum dimasukkannya hukum pidana islam segi hukum publik, ¹⁶¹seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban hukum menurut syara', jika mereka memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* (pembebanan) (أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف). Yaitu ia harus mampu memahami naṣ-naṣ hukum yang dibebankan al-Qur'an dan as-Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tidak akan tercapai. Seorang *mukallaf* haruslah ahli (harus cakap dalam bertindak hukum) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya (أن يكون أهلاً لما كُلف به). Dan kecakapan menerima taklif ini disebut dengan *ahliyyah*. Secara etimologi kata *ahliyyah* maknanya adalah *aṣ-ṣalāhiyyah* (الصلاحيّة), yang berarti kelayakan atau kepantasan.

Para *uṣuliyin* membagi kecakapan (*ahliyyah*) seorang manusia menjadi dua kategori :

1. *Ahliyyatu al-wujūb* (أهليّة الوجوب) atau kecakapan untuk dikenai hukum, adalah suatu kelayakan/kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, dan merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh manusia karena telah diberikan kemampuan memahami dan dianugerahi keunggulan akal oleh Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan *ahliyyatu al-wujūb* ini dibagi lagi menjadi dua bagian sesuai dengan keadaan manusianya, yaitu :
 - c. *أهليّة الوجوب ناقصة* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kelayakan seorang manusia untuk mendapatkan hak tetapi tidak harus menunaikan kewajiban, atau kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas untuk menerima hak. Contohnya seperti janin yang ada dalam kandungan. Janin sudah dianggap memiliki *Ahliyyatu al-wujūb*, tetapi belum sempurna. Ia layak mendapatkan hak keturunan dari ayahnya, memperoleh bagian waris, wasiat dan mendapatkan seperempat yang ditujukan kepadanya namun ia tidak wajib melaksanakan kewajiban itu bagi orang lain.
 - d. *أهليّة الوجوب كاملة* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kelayakan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga untuk

9. ¹⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana menurut al-quran*, (jakarta timur: diadit media, 2007), hlm.

menerima hak. Dan kecakapan ini berlaku semenjak seseorang lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas.¹⁶²

2. *Ahliyyatu al-adā'* (أهليّة الأداء) atau kecakapan untuk menjalankan hukum, adalah kelayakan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyyatu al-adā'* dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan batas usia seorang manusia. Tiga tingkatan itu antara lain :

- d. *'Adīmu al-ahliyyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu dimulai sejak manusia lahir sampai mencapai umur *tamyiz* atau sekitar 7 tahun. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa, atau seseorang yang kehilangan kemampuan berfikir atau gila. Dengan kata lain maka segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan orang gila itu tidak dianggap secara hukum. Namun, jika anak kecil atau orang gila tersebut berbuat pidana terhadap jiwa atau harta, maka ia tidak dapat dihukum secara fisik, hanya diberi hukuman dengan mengganti kerugian secara materil, yang dibebankan kepada harta orang tuanya atau keluarganya.
- e. *Ahliyyatu al-adā' nāqishah* (أهليّة الأداء ناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu dimulai sejak usia *tamyiz* hingga batas dewasa. Termasuk dalam kelompok ini juga orang-orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidaklah cacat akalnya dan tidak pula kehilangan akal, tetapi ia hanya lemah akalnya. Maka orang-orang seperti ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya, seperti menerima hibah dan sedekah.
- f. *Ahliyyatu al-adā' kāmīlah* (أهليّة الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Maka kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

- e. menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 391.

dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun

- f. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- g. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- h. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
 4. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
 5. Mencapai usia genap 15 tahun.
 6. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Dalam membicarakan subyek hukum telah di jelaskan bahwa di antara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum, kecakapan dikenai hukum atau ahliyah al-wujub berlaku untuk seseorang untuk kapasitasnya sebagai manusia dimulai dari janin didalam perut ibunya dan berakhir dengan kematiannya. Hal ini berarti bahwa semuanya manusia cakap dikenai hukum oleh karena itu tidak satu pun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk dikenai hukum atau taklif itu.¹⁶³

Kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyah al-ada' tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan itu di batasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini adalah baligh dan berakal. Bila seseorang telah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akalnya maka ia dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum atau "mukallaf".¹⁶⁴

¹⁶³ Amir syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana), hlm, 156.

¹⁶⁴ *ibid*, hlm, 157.

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk memenuhi syarat untuk menerima beban taklif, kadang-kadang terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dalam keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan beban hukum, baik tersebut oleh sesuatu yang timbul dari dirinya sendiri, maupun dari luar dirinya. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat itu disebut “awaridh al-ahliyah atau halangan taklif. Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali.

Halangan taklif itu dapat dikelompokkan pada dua kelompok. *Pertama*, halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya. Halangan ini disebut halangan samawi. *Kedua* halangan yang timbul dari dirinya sendiri atau tersebut kehendak atau dayanya sendiri. Halangan ini disebut ‘awaridh muktasabah atau halangan awaridh iktiyari. Tentang macam-macam halangan dalam kedua bentuknya serta taklif dan hukum yang berlaku padanya adalah sebagai berikut:

1. Awaridh Samawiyah

Awaridh samawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya beberapa menurut bentuknya:

a. Gila

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang sememstinya, bila pada orang yang waras ucapannya dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapannya atau perbuatan orang gila tidak menuruti akal.

b. Idiot (‘utah)

Idiot adalah kelalaian yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berfikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu waktu ia berbicara seperti orang gila dan di waktu lainnya seperti orang waras, demikian pula pada tindak pidananya.¹⁶⁵

c. Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu di perlukann, ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban yang dipikulkan kepadanya.

¹⁶⁵ Amir syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (jakarta:kencana), hlm, 160.

Dalam hukum islam “lupa”. Ini tidak meniadakan kecakapan untuk berbuat hukum, juga kecakapan untuk dibebani hukum, kerana akal yang menyebabkan adanya kecakapan itu tetap dalam keadaan baik dan utuh, hak-hak yang menyangkut lupa ini terbagi kepada dua, yaitu hak-hak allah dan hak-hak manusia atau hamba. Hukum lupa berkaitan dengan hai itu tidaklah sama.

d. Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan halangantaklif bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan keadaan orang jahil yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Olah karena itu, tertidur itu termasuk salah satu sebab diantara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak allah, tuntutan itu kembali lagi seketika setelah halangan itu hilang, dan arti sesudah terbagi, Dalam hal ini yang berlaku sebenarnya adalah penangguhan pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik masih dalam waktu yang ditentukan sudah lewat.¹⁶⁶

e. Pingsan

Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankan, melebihi halangan taklif yang berlaku atas orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga terhadap orang pingsan.¹⁶⁷

Berdasarkan fakta-fakta persidangan Persidangan pengajuan PK pada akhir tahun lalu yang melibatkan ahli dan hasil pemeriksaan oleh Dokter Forensik Radiologi Gigi Universitas Padjajaran, Bandung. menemukan novum (bukti) baru yang sangat kuat terkait usia Yusman saat tindak pidana terjadi. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan Hand Wrist, sehingga pada

¹⁶⁶ Amir syarifuddin, 2008, Ushul Fiqh, (jakarta:kencana), hlm, 162.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 164.

saat yusman talambanua melakukan pembunuhan tersebut telah mukallah berusia 15 tahun dan berhak di jatuhi hukuman Qisash.

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana dan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Adapun unsur-unsur umum ada 3 yaitu:

1. Unsur formal yaitu ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
2. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa nyata maupun sikap.
3. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallah yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶⁸

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana (jarimah) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukuman kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya, maka dalam hukum pidana Islam pun sudah mengaturnya.

Pada unsur-unsur perbuatan di nyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.¹⁶⁹ telah di memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Adapun tingkat pertanggungjawaban pidana adalah :

¹⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: sinar Grafika, 2007), Hlm. 22.

¹⁶⁹ putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

- a. Pembunuhan sengaja (Al-‘Amdu)
Kesengajaan adalah merupakan unsur delik pembunuhan yang berakibat qisas. Kata sengaja disini diterjemahkan dari kata ‘amida atau a’mad al-quran memakai kata muta’ami yang berarti dengan sengaja.¹⁷⁰
- b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)
Pengertian Syibhul ‘Amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.
- c. Keliru (Al- Khata’)
Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Adapun fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang mnejadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan (Al-‘Amdu) adalah sebagai berikut:

- f. Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.¹⁷¹
- g. Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.¹⁷²
- h. Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala,

¹⁷⁰ Marsum, *jinayat(hukum pidana islam)*, (yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm, 120

¹⁷¹ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

¹⁷² Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.

- i. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- j. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.¹⁷³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri berdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim tingkat pertanggungjawaban pidana ini telah terpenuhi. Dan berdasarkan hukum pidana islam maka terdakwa mendapatkan hukuman Qishahs.

¹⁷³ Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hukum positif di Indonesia putusan pengadilan negeri gunung sitoli bertolak belakang dengan KUHP pasal 47, Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku Yusman Telaumbanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain yang ditemukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, yang menyebutkan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Dimana dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Sehingga bertentangan dengan KUHP pasal 47

1. Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.
2. Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam pidana hukum Islam putusan pengadilan negeri gunung sitoli No 8/Pid/B/2013/PN-GST telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa Yusman Telaumbanua telah mukallaf dengan usia 15 tahun pada saat kejadian dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa Yusman Telaumbanua memenuhi unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja dengan hukuman Qishahs.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus anak dibawah umur hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat. Akan tetapi Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan anak untuk kedepannya.
2. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia anak dan

pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar.

3. Asas-asas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi prinsip perlindungan Anak pelaku tindak pidana haruslah benar-benar diterapkan dalam pelaksanaannya, karena apabila tidak diterapkan hal ini berarti bahwa tidak ada gunanya dilakukan pembaharuan hukum dalam peradilan anak, sebab asas perlindungan terhadap anak yang demikian banyak itu hanya dijadikan sebagai bingkai indah belaka tanpa aplikasi yang sesuai. Maka dari itu sebaiknya dalam demi terlaksananya asas-asas tersebut sebaiknya dibuat peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan asas-asas tersebut dan memberikan ketentuan sanksi pidana yang benar-benar ditegakkan apabila undang-undang ini tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Afif, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

Amir Syarifuddin, 1997, *Ushul Fiqh Jilid 1* Cipta: PT logos Wacana Ilmu.

A, Djazuli, 2008, *Fiqh jinayah, (Upaya menaggulangi kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Wardhi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, sinar Grafika Jakarta.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Maktabah Da'wah Islamiyah.

Andi Hamzah. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Abdurrahman I. Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, cet. ke-1 Jakarta: Rineka Cipta.
- Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *Al muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.),
- Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Op Cit.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abdul Khadir Audah, 2007, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Penerbit, PT. Kharisma .
- Drs. Adamin Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*, Cet. I, Jakarta : Prenada Media.
- Dina Putri Hanifah, dkk, 2014 *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia*, Jurnal Lentera Hukum.
- Endang Sumiarni, 2003, *perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana*, yogyakarta: andi offset.
- Ediwarman, 2006, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi belajar dari kasus Raju*, Jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1.
- H.Mustafa Kamal Pasha, 2000, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- <http://niassatu.com/2017/02/25/pk-dikabulkan-mahkamah-agung-batalkan-vonis-mati-atas-yusman-telaumbanua/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74).
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Marlina, 2009, *peradilan pidana anak di indonesia*, bandung: PT refika aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.
- Moh. Badruzzaman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2003.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono, 1985, *kejahatan Anak suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nopiyanti Fajriyah, "Penjatuhan Pidana dan Pidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, jakarta: sinar Grafika.
- Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Pasal 489 KUHP (1) :Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah" (Buku Ke III KUHP, Pelanggaran
- Pasal 340 KUHP jo Pasal 55
- Pasal 45,46,47, KUHP
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Redaksi Sinar Grafika, 2000, *Undang-undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Citra Umbara, 2003, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Redaksi Bumi Aksara, 1999, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara.
- Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia, Jurnal Lex Cerimen Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013

Roslam Saleh, 1983, *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dadar dalam hukum pidana* jakarta: Aksara Baru.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

S. Sapto Aji, 1986, *UU RI. No.1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu.

Soesilo, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor: Politeia.

W.J.S.Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico.

Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, yogyakarta: UII Press.